



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000  
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(XI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 14 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (XI)

**Selasa, 14 Maret 2023, Pukul 10.11 – 11.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah    | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Sasmito
2. Marzuki Darusman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Feri Amsari
2. Usman Hamid
3. Fadli Ramadhanil
4. Ibnu Syamsu
5. Nanang Farid Syam
6. Mulya Sarmono
7. Ahmad Fathanah Haris

**C. Pemerintah:**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Purwoko           | (Kemenkumham)     |
| 2. Surdiyanto        | (Kemenkumham)     |
| 3. Wahyu Jaya        | (Kemenkumham)     |
| 4. Syahmardan        | (Kemenkumham)     |
| 5. Risma Ansyar      | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |

**D. Ahli dari Pemerintah:**

Hikmahanto Juwana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 89 Tahun 2022, pada pagi hari ini agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden. Para Pemohon hadir, ya? Ya, Kuasa Presiden juga hadir. DPR berhalangan. Ahli yang diajukan oleh Presiden, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana?

**2. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [00:55]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:55]**

Ya, baik. Terima kasih. Sebelum didengar keterangannya, disumpah terlebih dahulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Dipersilakan.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Presiden Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., ya, pada posisi berdiri, lurus tangan di bawah.

**5. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:25]**

Baik.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26]**

Ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:40]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:00]**

Terima kasih. Silakan, duduk kembali.

**9. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [02:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:05]**

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [02:07]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, dipersilakan Ahli untuk menyampaikan (...)

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [02:15]**

Mohon ... mohon izin, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [02:16]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [02:16]**

Dari Kuasa Pemohon. Sebelum Ahli menyampaikan keterangan, dapatkan kami sebagai Pemohon untuk mendapatkan keterangan tertulis Ahli dari Presiden, Yang Mulia, agar kami dapat pula menyimak dengan baik materi, atau hal apa yang akan disampaikan oleh Ahli, atau paling tidak, kami dapat gambaran materi apa yang akan disampaikan oleh Ahli Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [02:42]**

Ya, sebentar. Ya, baik. Sedang dipersiapkan oleh Kepaniteraan, ya, Pemohon, ya? Nanti akan disampaikan. Ya, sambil menunggu itu,

dipersilakan kepada Ahli untuk menyampaikan poin-poin keterangannya. Dipersilakan!

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [03:22]**

Baik. Terima kasih, Bapak Ketua Yang Mulia. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan Keterangan Ahli sebagaimana saya akan tayangkan dalam tayangan berikut ini. Saya akan memberikan Keterangan Ahli terkait dengan kejahatan internasional dan yurisdiksi universal.

Pertama, Yang Mulia, kalau kita bicara terkait dengan kejahatan, perbuatan jahat, termasuk di situ mens rea-nya, maka kejahatan itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Pertama adalah kejahatan nasional, dimana ini merupakan suatu perbuatan yang ditentukan oleh suatu negara berdasarkan kedaulatannya merupakan sebuah perbuatan jahat. Oleh karenanya apa yang dianggap jahat oleh suatu negara, belum tentu dianggap jahat di negara lain. Sebagai contoh di Indonesia, menikah lebih dari satu, itu tidak merupakan suatu kejahatan, meskipun dalam KUHP lama merupakan suatu kejahatan. Namun demikian, di negara-negara seperti Belanda, menikah lebih ... menikah lebih dari satu merupakan suatu kejahatan. Demikian juga kalau kita bicara soal korupsi, maka apa yang dimaksud dengan korupsi di Indonesia akan berbeda dengan korupsi di negara-negara lain, Singapura, Amerika, Belanda, dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah, Yang Mulia ... ini sebenarnya bukan yang kedua, maaf. Ini pengembangan dari kejahatan nasional itu ada yang disebut sebagai kejahatan transnasional, transnational crime atau transnational organized crime. Karena perbuatan yang ditentukan oleh suatu negara itu jahat, demikian pula harus ditentukan oleh negara lain itu sebagai suatu perbuatan jahat karena kejahatannya dilakukan secara lintas negara. Jadi, kalau tadi saya sampaikan contoh terkait dengan tindak pidana korupsi karena antarnegara itu memiliki definisi yang berbeda berkaitan dengan korupsi sesuai dengan kedaulatannya, maka dengan adanya UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), maka korupsi katakanlah kejahatan korupsi di Indonesia harusnya sama dengan kejahatan di negara-negara lain yang merupakan peserta dari UNCAC dengan catatan bahwa Indonesia sudah menerjemahkan atau mentransformasikan ketentuan itu ke dalam hukum nasionalnya.

Demikian juga di dalam konvensi ... UN Convention Against Transnational Organized Crime juga ditentukan sejumlah kejahatan yang dianggap sebagai transnational organized crime. Itu masih dalam konteks kejahatan nasional, dimana suatu negara karena kedaulatannya bisa memiliki definisi yang berbeda. Namun demikian, kalau misalnya perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan perbedaan

antarnegara, kemudian negara-negara menyepakati yang disebut sebagai transnational organized crime.

Yang berikutnya adalah yang kita sebut sebagai kejahatan internasional, Yang Mulia. Kejahatan internasional ini adalah suatu perbuatan yang disepakati jahat oleh masyarakat internasional. Ada dua dalam hal ini, Yang Mula ... Mulia, yaitu bajak laut dan kemudian disebut sebagai pelanggaran HAM berat, serious crime.

Nah, berkaitan dengan bajak laut ini karena di masa lalu ini sejarah ... sejarahnya sudah lama sekali, para bajak laut ini setelah mereka melakukan pembajakan, mereka akan berada di laut lepas, sehingga mereka akan berpikir bahwa mereka bisa terbebas dari jeratan hukum negara mana pun. Nah, tapi masyarakat internasional mengatakan bahwa kejahatan ini harusnya diberantas dan kemudian sepakat untuk menentukan bahwa bajak laut itu merupakan kejahatan internasional.

Demikian juga dengan pelanggaran HAM berat. Saya sedikit bicara di sini, pelanggaran HAM berat ini merupakan terjemahan dari gross violation of human rights. Gross violation of human rights harus dibedakan dengan pelanggaran HAM yang berat sekali, gitu. Karena seringkali di Indonesia dianggap bahwa violation of human rights itu sama dengan pelanggaran HAM berat. Padahal di sini adalah gross violation of human rights, dimana ini masuk dalam kategori serious crime.

Nah, dalam konteks pelanggaran HAM berat, ini merupakan salah satu kejahatan internasional, di samping bajak laut. Kejahatan internasional itu sendiri adalah suatu perbuatan yang tadi saya katakan yang disepakati oleh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan karena adanya niat jahat (mens rea) dan/atau perbuatan jahat (actus reus). Nah, ini yang harus dibedakan dengan kejahatan nasional yang merupakan perbuatan yang ditentukan oleh tadi saya katakan suatu negara sebagai perbuatan jahat.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks pelanggaran HAM berat ini ada karakteristik yang mungkin tidak dikenal dalam konteks hukum nasional, kejahatan yang ditentukan oleh suatu negara. Apa aspek politisnya? Pertama adalah mereka yang diseret itu tidak murni, mungkin saja mempunyai niat jahat dan/atau perbuatan jahat, tetapi ditentukan dahulu siapa yang menang perang, ya, siapa yang menang perang. Nah, walaupun ada yang kalah perang, maka pemerintah dan rakyat para pelaku itu tidak akan bisa dibawa keadilan atas sangkaan melakukan pelanggaran HAM berat, sepanjang negara tersebut adalah negara yang super power (negara yang kuat). Seperti kita tahu kalau seperti ini Amerika Serikat memang kalah dari rakyat Vietnam pada waktu perang Vietnam. Pertanyaan kita, apakah ada para prajurit Amerika Serikat bahkan presidennya yang mengutus untuk melakukan perang di Vietnam dibawa ke lembaga peradilan?

Jawabannya adalah tidak. Nah, ini aspek politisnya dan seperti tadi saya katakan bahwa aspek politis lainnya adalah karena negara-negara yang kalah perang yang biasanya akan diajukan ke lembaga-lembaga peradilan internasional. Seperti misalnya Jepang dan Jerman karena kalah perang, maka petingginya itu diajukan ke lembaga peradilan internasional yang disebut sebagai IMT (International Military Tribunal). Nah, sementara kita di Indonesia, Yang Mulia, ketika Timor Timur sudah tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia, maka masyarakat internasional memburu para prajurit kita. Padahal kalau misalnya Timor Timur masih bagian dari Indonesia, saya yakin mereka-mereka yang dari militer tidak akan diburu oleh berbagai pihak.

Nah ini, Yang Mulia, kalau saya lihat perkembangan kenapa lembaga seperti ICC (International Criminal Court) menarget pemimpin-pemimpin mereka.

Nah, nanti ke depannya menjadi pertanyaan, apakah kalau misalnya perang Ukraina dengan Rusia ini akan berakhir? Ini kita tidak tahu, siapa yang akan menjadi pemenang perang. Apakah mereka-mereka akan diadili di dalam Mahkamah Kejahatan Internasional.

Selanjutnya, Yang Mulia. Saya dapat sampaikan di sini bahwa memang kalau kita bicara soal pelanggaran HAM berat, gross violation of human rights, itu sejarahnya dimulai pada saat Sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua dan mereka membentuk berdasarkan perjanjian antarnegara yang disebut sebagai carter of a international military regional. Dan IMT ini kedudukannya ada dua, yaitu di Nurnberg dan di Tokyo. Jadi Nurnberg untuk para pelaku pelanggaran HAM berat di Jerman. Sementara kalau yang di Tokyo untuk para pelanggar HAM berat di Jepang. Dan ini ada jenis kejahatan yang bisa kita lihat, Yang Mulia, di dalam perjanjian IMT ini ada di dalam Pasal 6, itu ada ... ada huruf a, crime against peace. Kemudian ada war crime. Ada yang huruf c, crime against humanity. Nah, ini ada tiga kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran HAM berat yang ditentukan.

Nah, sementara kalau kita bicara siapakah lembaga peradilan yang berwenang untuk mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat pasca-Perang Dunia Kedua? Dalam penelitian saya, ini sebenarnya ada tiga. Pertama adalah peradilan internasional, dan yang kedua adalah peradilan nasional, dan kemudian ada yang berbentuk hybrid.

Nah, dalam konteks ini, Yang Mulia, kalau yang peradilan internasional itu ada dua bentuknya yang dibuat secara ad hoc dan didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan yang satunya lagi yang dibuat secara permanen dalam bentuk perjanjian internasional. Yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB ada beberapa, ada dua yaitu International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kemudian juga International Criminal Tribunal for former Yugoslavia dan hampir saja dibentuk International Criminal Tribunal for East Timor. Namun demikian, Pemerintah Indonesia melakukan lobi dan sebagai kompensasi

tidak akan dibentuk ICTET, tetapi dibentuk peradilan nasional yang mengadili mereka-mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat dengan adanya Undang-Undang Pengadilan HAM.

Nah, ini yang dalam konteks didasarkan pada resolusi majelis ... maaf, Dewan Keamanan PBB.

Sementara yang dibentuk berdasarkan perjanjian, di samping sebelumnya IMT, maka kita tahu ada yang kita sebut sebagai International Criminal Court atau ICC (Mahkamah Kejahatan Internasional) yang berkedudukan di Den Haag.

Nah, Yang Mulia, terkait dengan peradilan nasional. Nah, peradilan nasional, maka ada tiga macam yang berwenang sepanjang ... sekali lagi, sepanjang undang-undang di suatu negara membuka kesempatan itu. Pertama adalah pengadilan nasional dari kewarganegaraan pelaku. Jadi negara dari pelaku membuat peradilan yang khusus mengadili mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat. Tentu di sini termasuk Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang sebelumnya dikeluarkan berdasarkan perppu, itu membentuk sebuah pengadilan untuk mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat, meskipun judulnya adalah pengadilan HAM, padahal ini maksudnya adalah pengadilan HAM berat.

Yang kedua adalah pengadilan nasional dari kewarganegaraan korban. Saya ingin memberi contoh, yaitu Spanyol yang hendak menuntut Augusto Pinochet. Beliau adalah Mantan Presiden Chili yang oleh Spanyol diminta untuk dihadirkan di Spanyol karena korban dari kejahatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah warga negara Spanyol. Nah, untuk Augusto Pinochet ini, Yang Mulia, beliau sebenarnya sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi beliau menjadi anggota senat di Chili. Lalu kemudian beliau berobat ke Inggris dan di Inggris ini kemudian beliau diketahui oleh otoritas Spanyol, kejaksaannya, dan diminta untuk diekstradisi ke Spanyol. Nah, di dalam proses ekstradisi itu, pemerintah pada waktu itu atau Augusto Pinochet menyerahkan ke lembaga peradilan. Meskipun lembaga peradilan mengatakan bahwa Augusto Pinochet seharusnya diekstradisi, namun otoritas yang ada di pemerintahan mengatakan bahwa tidak, Augusto Pinochet tidak perlu diekstradisi ke Spanyol, mengingat pada waktu Perang Malvinas di Argentina, Augusto Pinochet banyak berjasa kepada Pemerintah Inggris. Ini sekali lagi saya ingin menekankan/menegaskan di sini ada masalah atau isu politik yang kita harus pahami.

Yang berikutnya adalah pengadilan nasional dari negara yang tidak ada sangkut paut, baik kewarganegaraan pelaku, maupun korbannya. Misalnya Belgia, mereka menerbitkan aturan dimana pengadilan nasionalnya memiliki yurisdiksi terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat ini. Dan dalam sejarahnya, George Bush Jr pernah dibawa ke sana, Ariel Sharon juga dari Israel, Yasser Arafat demikian juga. Tetapi, dalam praktik ini tidak efektif, Yang Mulia.

Kenapa? Karena otoritas di Belgia tidak bisa menghadirkan pihak yang disangka ataupun didakwa. Ini kaitannya dengan masalah ekstradisi. Mana mungkin seorang Presiden Amerika Serikat dibawa langsung ke pengadilan Belgia, pasti mereka akan bicara soal imunitas/kekebalan, pasti mereka akan melakukan tindakan-tindakan bersahabat terhadap otoritas Belgia, bahkan Pemerintah Belgia, apabila George W. Bush akan dibawa ke sana. Termasuk juga Yasser Arafat, tidak pernah ada yang akhirnya berujung di lembaga pengadilan di Belgia. Sehingga, Yang Mulia, saya melihat memang sulit melakukan proses penyelidikan, penyidikan, mengingat kejadian itu tidak terjadi di Belgia dan aparat penegak hukum di Belgia juga tidak memiliki yurisdiksi untuk mereka datang ke tempat kejadian, tempat perkara. Nah, ini yang menurut saya membuat kesulitan apabila otoritas dari suatu negara hendak masuk ke negara lain dan melakukan proses hukum di negara tersebut.

Nah, yang terakhir berkaitan dengan peradilan, ada peradilan hybrid. Peradilan hybrid ini adalah peradilan nasional yang kemudian mungkin karena peradilan nasional ini dianggap bias, tidak bisa dipercaya, dan lain sebagainya, maka mereka memasukkan hakim-hakim dari luar negeri, termasuk juga jaksa-jaksa yang akan menuntut. Ya, di sini ... di sini ada misalnya Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia yang berkedudukan di Kamboja. Demikian juga Special Court for Sierra Leone yang berkedudukan di Freetown, ada 3 tempat, Den Haag, dan New York City.

Nah, jadi itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bagaimana dengan pengalaman Belgia? Ini yang saya ingin lebih khususkan. Jadi menjawab pertanyaan di atas, sulit bahkan tidak mungkin. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan, sulit untuk menghadirkan tersangka ataupun terdakwa. Aparat penegak ... mohon maaf, ini bukan hukum Indonesia. Apa yang kita bisa pelajari untuk Indonesia, mohon maaf, kalau kita mau mengikuti. Aparat penegak hukum Indonesia juga tidak memiliki yurisdiksi di negara lain. Bahkan saya melihat Indonesia tidak ingin melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara lain, sebagaimana dasar prinsip nonintervensi itu tertuang dalam berbagai ketentuan. Misalnya saja dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam ASEAN, disebutkan bahwa respect for the independent, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all ASEAN member states.

Bahkan di huruf e, "Non interference in the internal affairs of ASEAN member states."

Nah, belum lagi dari sisi Indonesia, pertanyaannya adalah apakah rakyat Indonesia akan setuju bila uang pajak mereka akan digunakan untuk melakukan proses hukum, termasuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat yang tentu biayanya tidak murah, ya? Dan sama sekali tidak terkait dengan sebenarnya Indonesia, baik dari pelakunya

maupun juga korbannya. Di samping itu, ini juga akan punya dampak yang berkaitan dengan hubungan antarnegara.

Nah, ini yang saya mengatakan bahwa meskipun secara teori, ya, peradilan Indonesia bisa saja membuka diri untuk warga negara asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat untuk mengadili secara teori, tetapi secara praktik, secara kenyataan ini akan sulit. Belum lagi, Yang Mulia, Indonesia dipertanyakan, apakah Indonesia tidak perlu ikut meratifikasi Statuta Roma? Di sini kita masih mengatakan bahwa kita belum mau mengikuti Statuta Roma, statuta yang mendirikan Mahkamah Kejahatan Internasional. Karena Indonesia, kita tidak rela apabila seorang yang disebut sebagai pahlawan menurut negara kita dianggap sebagai pecundang di negara lain. Ini yang terjadi pada Amerika Serikat, para prajurit, ketika mereka keluar dari negaranya, maka tidak ada lagi perdebatan antarpolitik, apakah tindakan dari presiden tepat atau tidak tepat dan Amerika Serikat akan selalu melindungi para prajuritnya, ya, karena mereka tahu perbedaan sangat tipis antara mereka sebagai pahlawan atau mereka sebagai pecundang.

Nah, dalam konteks ini, Yang Mulia, memang kalau kita lihat Statuta Roma yang ditandatangani di Roma tanggal 17 Juli 1998 itu isinya intinya adalah mendefinisikan apa itu kejahatan internasional dan menurut Statuta Roma ada empat kejahatan internasional. Pertama adalah crime against humanity, kedua adalah genocide, ketiga adalah war crimes, dan yang terakhir adalah aggressive war.

Nah, Indonesia sendiri, kita mengadopsi ketentuan ini hanya memasukkan dua pelanggaran HAM berat, yaitu masalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genocide.

Nah kemudian, sedikit saya sampaikan bahwa Statuta Roma berlaku mulai tanggal 1 Juli 2002 terhadap para pesertanya, terhadap para pesertanya. Nah, hingga saat ini memang sudah ada 123 negara peserta dengan catatan Amerika Serikat tidak menjadi anggota. Amerika Serikat bahkan meminta negara-negara yang sudah menjadi anggota dari Statuta Roma untuk tidak menyerahkan prajuritnya ketika diminta oleh Mahkamah Kejahatan Internasional dengan mereka memaksa untuk negara-negara mempunyai perjanjian bilateral yang disebut sebagai Non-Surrender Agreement (NSA).

Saya sedikit lagi, Yang Mulia. Jadi kalau kita bicara pelanggaran HAM berat itu menjadi kejahatan internasional tadi sudah saya sebutkan setelah Perang Dunia Kedua dan disebut sebagai gross violation of human rights.

Nah, ini ada empat kejahatan internasionalnya, berdasar Pasal 5, saya sudah sampaikan.

Nah, ini saya pernah menulis di Jakarta Post bahwa apakah Indonesia perlu untuk meratifikasi atau tidak? Jawaban saya sebenarnya boleh kita meratifikasi kalau misalnya kita mau meratifikasi. Tetapi ada

syarat-syaratnya, ya, kalau tidak Indonesia belum perlu meratifikasi Statuta Roma, ya.

Pertama adalah sebenarnya pascatahun 2004, di dunia telah banyak perubahan terkait pelanggaran HAM berat, termasuk para prajurit TNI kita, mereka diberi pemahaman yang baik tentang hukum humaniter. Lalu kemudian yang kedua, negara seperti Amerika ... Amerika Serikat, ya, tidak hanya negara berkembang juga melakukan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Abu Ghraib, penjara di Irak, misalnya. Tapi pertanyaan kita, apakah mereka dibawa untuk diadili? Saya belum pernah mendengar.

Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian, Yang Mulia, memang negara yang menang perang itu akan terbebas sementara, negara kalah perang akan menjadi pecundang, ya, negara adidaya akan terbebas, namun negara tidak berkekuatan besar akan menghadapi peradilan. Bahkan dalam kejahatan internasional terkait secara politis, siapa yang kalah dan siapa yang menang. Nah, ICC telah melakukan tindakan yang sebenarnya di luar yurisdiksinya, yaitu kerap terjadi. Jadi, ada negara yang tidak anggota, tetapi ICC mencoba untuk membawa para pelakunya ke ICC. Tapi sampai saat ini, saya belum pernah dengar keberhasilannya. Salah satunya misalnya para pelaku kejahatan dari Israel ya karena ya kita lihat bahwa mereka juga melakukan tindakan itu, tetapi kan mereka selalu secara politis dilindungi oleh pemerintahnya, bahkan juga dilindungi oleh negara seperti Amerika Serikat.

Nah, Indonesia telah melakukan proses hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat, dan para prajurit saat ini, dan mereka-mereka juga sudah ... para prajurit sudah dibekali dengan hukum humaniter. Jadi karena Indonesia, kita sudah punya untuk para pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat ini dan kemudian juga menurut saya para prajurit sudah diberi pemahaman terkait dengan hukum humaniter, maka Indonesia menurut saya belum perlu untuk meratifikasi di Statuta Roma.

Nah, Indonesia akan siap untuk meratifikasi apabila semua negara memperlakukan sama para pelaku pelanggaran HAM berat tanpa melihat latar belakang negaranya, ya. Jadi sekali lagi penegasan kita di sini adalah negara maju, negara Eropa, Amerika, mereka pun tidak terbebas dari prajuritnya, pemimpinnya melakukan pelanggaran HAM berat. Nah, bila kemudian Amerika Serikat juga tidak melakukan proses impunity terhadap para prajuritnya dan bila Amerika Serikat tidak memaksa Indonesia menandatangani Non-Surrender Agreement. Jadi ini kalau misalnya Indonesia akan meratifikasi ICC, Statuta Roma.

Nah, kesiapan kita sebenarnya sudah kita lakukan, para prajurit sudah dibekali pengetahuan tentang hukum bahwa ... bahkan sekarang perwira hukum diperbanyak dan sekarang ini bila perlu di setiap batalion. Nah yang penting juga hakim dan jaksa perlu mendapat pemahaman

yang baik untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, sehingga di Indonesia tidak masuk katagori unwilling dan Indonesia perlu memastikan agar pelaku kejahatan, perang asal negara-negara maju dan negara Eropa menghadapi peradilan bila terjadi pelanggaran HAM berat.

Demikian, Yang Mulia, dapat saya ... yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, ada foto bergambar hijau-hijau ini karena saat ini saya menjadi Rektor di Universitas Jendral Ahmad Yani yang kebetulan dimiliki oleh TNI Angkatan Darat.

Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [31:29]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof.

Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dialami.

**18. PEMERINTAH: SURDIYANTO [31:42]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya dari Kuasa Presiden untuk memberikan respons pada Ahli. Terima kasih, Prof, terhadap makalahnya atau pandangannya yang memang sangat penting bagi Kuasa Presiden. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperdalam, Prof. Yang pertama mungkin, memang kalau kami simak tadi memang Indonesia ini menentukan bahwa lebih mengikuti revolusi PBB, ya, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang HAM. Nah, ketika kita, Indonesia ini ... apa ... mengikuti hal tersebut, ya, kalau menurut, Prof, apakah kebijakan tersebut sudah merupakan kebijakan yang tepat jika di ... dilihat dari karakteristik, ya, negara kita? Karena menganut yang tadi saya sampaikan bahwa untuk meratifikasi suatu konvensi itu memang harus disesuaikan dengan karakteristik negara masing-masing. Nah ketika Indonesia tidak ... apa ... mengikuti revolusi PBB yang kemudian melahirkan HAM itu, apakah ini sudah sangat tepat jika dilihat dari karakteristik negara kita? Mungkin itu bisa diperdalam, Prof.

Kemudian yang kedua bahwa kemarin para ahli dari Pemohon juga menyampaikan dalam yurisdiksi universal, selain dia menghargai sistem-sistem hukum negara-negara pihak bahwa yurisdiksi universal itu juga menghargai kekebalan hukum di negara-negara pihak atau imunitas beberapa negara. Nah, apakah Indonesia tetap akan dihargai oleh dunia, ya, ketika Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang mungkin ini yang didorong Para Pemohon untuk masuk ke situ? Nah, bagaimana menurut Prof, ketika kita tetap teguh di dalam resolusi PBB, sehingga memilih dalam ... yaitu resolusi PBB tidak meratifikasi Statuta Roma? Nah, mungkin bagaimana menurut Prof, pandangan secara hubungan

internasional, apakah Indonesia tetap dihargai pilihan tersebut atau bagaimana?

Kemudian (...)

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [34:30]**

Interupsi, Yang Mulia. Mohon izin.

**20. KETUA: ANWAR USMAN [34:34]**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [34:36]**

Sama sekali tidak ada di dalam Permohonan kami soal permintaan agar Indonesia menandatangani Statuta Roma. Jadi, mohon untuk diralat pertanyaan itu karena tidak ada korelasinya dengan Permohonan kami.

**22. KETUA: ANWAR USMAN [34:49]**

Ya, ya, baik. Itu dicatat dalam Berita Acara. Jadi, Kuasa Presiden menanyakan apa yang disampaikan oleh Ahli tadi, mendalami. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Feri akan dicatat dalam Berita Acara. Baik, terima kasih.

Silakan. Jadi langsung to the point saja pertanyaannya apa? Jadi narasinya jangan terlalu panjang.

**23. PEMERINTAH: SURDIYANTO [35:15]**

Ya, betul, terima kasih, Yang Mulia. Memang ini saya sesuaikan dengan apa yang disampaikan Ahli, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN [35:21]**

Ya, tapi narasinya, ya. Enggak usah terlalu panjang. Silakan.

**25. PEMERINTAH: SURDIYANTO [35:25]**

Kemudian, berikutnya memang yang diuji di dalam Permohonan ini adalah Pasal 5, ya, Prof, ya. Jadi untuk dimaknai bahwa Indonesia selain mengadili Warga Negara Indonesia juga untuk dimaknai menjadi bisa mengadili WNA. Nah ini kalau menurut Prof, apakah Prof punya gambaran, ya, bagaimana ketika itu, taruhlah dikabulkan itu Permohonannya, apakah itu bisa dilaksanakan sesingkat itu? Kemudian

apakah tidak justru ketika itu dilaksanakan tidak mengganggu hubungan kedua negara, ketika kita ingin mengadili negara lain? Apakah ini, Prof, punya gambaran bagaimana implementasinya ketika itu dikabulkan? Apakah ada kesulitan-kesulitan atau bagaimana, Prof? Saya minta dari Kuasa Presiden untuk diberikan pandangan karena ini sangat penting.

Kemudian yang terakhir, Prof. Mungkin kalau kita kaitkan dengan pengujian ini, memang kalau menurut Kuasa Presiden ini tidak ada kontinuitasnya di dalam pasal yang diuji, artinya tidak ada kaitannya dengan pelanggaran konstitusi. Tetapi ketika ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ada putusan entah apa putusannya, bagaimana Prof mengkaitkan dengan konvensi? Karena kalau konvensi itu akan sangat berbeda, ya, kalau konvensi itu memang ada unsur politis bagi beberapa negara. Tetapi kalau putusan itu adalah mengandung unsur keadilan atau kepastian hukum. Artinya ini bahwa ada perbedaan yang tidak bisa diteruskan dengan pelaksanaan konvensi ketika putusan itu dijatuhkan. Bagaimana menurut Prof, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa sebagai referensi, atau sebagai dasar, atau landasan untuk melaksanakan sebuah konvensi? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin barangkali Kejaksaan juga ingin menyampaikan karena singkat teknis kalau memang ada mohon, Yang Mulia, untuk diberikan waktu.

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN [38:08]**

Ya, baik. Terima kasih, dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim tidak ada. Oh, ya, Pemohon dulu, Pemohon dulu. Pemohon, silakan kalau ada.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [38:22]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua hal singkat saja yang ingin kami meminta pandangan kepada Ahli Prof. Hikmahanto. Yang pertama, kami ingin minta pandangan Prof. Hikmahanto terkait dengan asas universal di dalam Pasal 6 KUHP kita yang baru. Apakah ketentuan di Pasal 6 itu dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Indonesia mengakui dan menganut prinsip asas yurisdiksi universal? Saya bacakan Pasal 6 itu, "Ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang." Apakah pasal ini ... karena judulnya juga asas universal sudah dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut yuridiksi universal?

Kemudian yang kedua, terkait dengan Pokok Permohonan ini pada intinya adalah mendorong agar Indonesia bisa mengadili pelaku

pelanggaran HAM yang bukan Warga Negara Indonesia dan kejahatannya juga bukan dilakukan oleh Indonesia, tapi diadili di Indonesia. Nah, salah satu batasannya adalah memang tidak bisa serta-merta Indonesia bisa mengadili dan memeriksa pelaku pelanggaran HAM yang bukan Warga Negara Indonesia dan bukan dilakukan di Indonesia, tapi ada batasan-batasan tertentu yang nanti akan diperlakukan. Nah, salah satu batasannya adalah Indonesia baru bisa memeriksa dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan di luar negeri ketika pelaku tersebut masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin minta pandangan Ahli terkait dengan hal ini.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**28. KETUA: ANWAR USMAN [40:21]**

Ya. Baik, terima kasih. Dari Meja (...)

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:23]**

Tambahan, Yang Mulia, ya?

**30. KETUA: ANWAR USMAN [40:24]**

Tambahan? Silakan.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli yang kami hormati, tadi Saudara Ahli menyampaikan soal tidak semua kejahatan yang ada di beberapa negara juga merupakan kejahatan di negara lain. Pertanyaan saya, apakah kejahatan HAM berat contohnya ethnic cleansing, ya, adalah kejahatan yang sifatnya universal atau tidak?

Kedua. Tadi Ahli menjelaskan bahwa pendekatan universal jurisdiction ini hanya satu, ya, hard approach, ya? Pendekatan yang keras. Orang kemudian diekstradisi dan segala macamnya. Bagaimana dengan gagasan soft approach-nya, ya? Sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum sebelum saya bahwa orang bisa saja masuk teritorial sebuah negara, baru kemudian dia dikenakan apa ... proses hukum yang menerapkan universal jurisdiction. Hal itu kan juga sesuai dengan gagasan no safe heaven terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Kenapa dibagian part itu Ahli tidak uraikan?

Ketiga. Soal pajak dan kerelaan warga negara. Bagaimana jika bisa dibuktikan bahwa sebagian Warga Negara Indonesia malah mendukung digunakannya kewenangan negara yang dijalankan karena pembayaran pajak terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di banyak negara? Contoh misalnya betapa pedulinya warga

Indonesia dengan kasus-kasus Rohingya, kasus Palestina misalnya. Jangan-jangan kalau bisa dibuktikan bahwa mereka rela, apakah pendapat Ahli tadi bisa dibantah bahwa hal itu artinya boleh diterapkan hak universal sepanjang pembayar pajak menyetujuinya?

Keempat. Tadi Ahli menceritakan bahwa salah satu yang mengkhawatirkan Ahli adalah jika kejahatan HAM berat di Timor Leste yang diperjanjikan antardua negara dan melibatkan resolusi Dewan Keamanan PBB adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa yurisdiksi universal ini tidak bisa diterapkan? Apakah itu tidak merupakan pendekatan pelaku kejahatan, bukan pendekatan perlindungan terhadap korban? Saya pikir demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: USMAN HAMID [43:34]**

Mohon izin, Yang Mulia, apabila masih diperbolehkan?

**33. KETUA: ANWAR USMAN [43:37]**

Dari? Pemohon?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: USMAN HAMID [43:40]**

Usman Hamid, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [43:43]**

Oh, ya. Silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: USMAN HAMID [43:46]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih sekali. Ahli yang saya ... langsung saja. Ahli menyebut beberapa istilah hukum yang berbeda antara serious crime atau juga dalam kesempatan lain menyebut gross violation of human rights. Memberi kesan bahwa gross human rights violation itu misalnya diasumsikan sama halnya dengan yang dimaksud dalam undang-undang nasional kita sebagai pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan kemanusiaan atau genosida. Apakah Ahli dapat menjelaskan apa sebenarnya definisi dari istilah-istilah itu? Serious crime, kemudian gross violation of human rights. Dan mohon berkenan Ahli menjelaskan karakteristik dari masing-masing kejahatan itu termasuk perbedaannya antara Undang-Undang Nasional Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat. Mohon berkenan juga Ahli menjelaskan karakteristik dari pelanggaran HAM berat dalam berbagai praktik di dunia yang sebagai politis. Apakah yang dimaksud Ahli adalah karakteristik

kejahatannya secara teoritik atau misalnya yang dimaksud adalah praktik penerapannya?

Terakhir, Yang Mulia. Mohon berkenan Ahli untuk menjelaskan apa perbedaannya antara hukum internasional dengan hukum internasional hak asasi manusia, hukum internasional humaniter, dan hukum pidana internasional?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [45:32]**

Ya, baik, terima kasih kembali. Ya, dipersilahkan Ahli.

**38. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [45:41]**

Baik, Yang Mulia, saya akan mencoba menjawab satu per satu, mudah-mudahan bisa terjawab. Pertama adalah pertanyaan dari Kuasa Presiden yang mengatakan, "Apakah kebijakan Indonesia mengadili para pelaku kejahatan HAM di Indonesia bukan di lembaga internasional itu sudah tepat?" Saya katakan ini sudah sangat tepat. Sekali lagi ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon Pak Usman Hamid. Yang saya katakan bahwa ini tindakan politis. Kenapa saya katakan politis? Karena memang negara yang kalah perang itu biasanya yang akan diseret-seret.

Coba sekarang kita bertanya, kalau misalnya Indonesia tidak kalah perang apakah akan diseret-seret? Pasti jawabannya tidak. Lalu kemudian yang kedua adalah negara seperti Amerika Serikat sudah berapa tahun menahan Hambali CS di Amerika Serikat tanpa peradilan? Padahal mereka mengatakan bahwa kami adalah negara yang sangat menghormati hak asasi manusia. Saya masih ingat Presiden Obama ketika akan menjadi presiden, beliau mengatakan akan menghapuskan penjara di Guantanamo. Tapi sampai dengan hari ini, presidennya kembali dari Partai Demokrat yang ideologinya adalah mengusung HAM, juga tidak pernah diselesaikan. Ini menurut saya ini yang kaitannya dengan politis.

Nah, kita Indonesia ketika para prajurit kita melakukan "perintah dari atasan untuk melakukan serangan," maka tentu para prajurit akan patuh terhadap apa yang sudah diputuskan secara politik, ya. Sehingga walaupun para prajurit itu diduga melakukan suatu pelanggaran HAM berat, maka menurut saya seperti juga Amerika Serikat, mereka akan diadili menurut hukum nasional mereka. Sekali lagi, di Amerika Serikat, tegas mereka bahwa prajurit mereka tidak boleh punya kekhawatiran ketika mereka ada di medan perang di luar Amerika Serikat. Itu yang sebuah negara menganggap dirinya sangat menghormati hak asasi manusia.

Nah, untuk pertanyaan kedua, saya berkaitan dengan apakah Indonesia perlu meratifikasi atau tidak? Sebenarnya kaitannya adalah kita sebagai sebuah negara tidak ingin para mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat untuk diadili di luar yurisdiksi Indonesia dan ini tentunya akan berlaku juga bagi negara-negara, ya, di banyak yurisdiksi yang pasti mereka akan mengatakan tidak. Para pelaku diduga ... yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili di negara mereka masing-masing. Jadi itu dalam konteks seperti itu, maka saya katakan untuk apa sebenarnya Indonesia ikut di dalam Statuta Roma kalau toh kita tidak menginginkan. Bahwa bagi korban, ya, perlindungan bagi mereka, ya, memang harus ada dan itu bisa dilakukan di negara kita sendiri karena kita sudah punya pengadilan HAM, jadi tidak akan masalah. Bahwa negara lain kita perlu dorong, ya, tentu kita perlu dorong. Negara lain juga harus mengikuti track record yang ada di Indonesia untuk mereka mempunyai pengadilan HAM dan tidak perlu kita menjadi pahlawan yang harus mengadili juga para pelaku dari negara lain, ya. Katakanlah kalau misalnya pelaku dari Amerika Serikat lalu kita tangkap dan kemudian kita adili, saya yakin ini akan merusak hubungan antarnegara dan kita tidak pernah tahu sampai di mana kerusakan itu akan terjadi.

Terkait dengan WNI karena ini yang diuji menurut Kuasa Pemerintah adalah Pasal 5, sehingga nantinya Undang-Undang Pengadilan HAM akan bisa membuka untuk warga negara asing, saya ... sebagaimana saya sampaikan berkali-kali bahwa saya sebagai Ahli tidak sependapat apabila warga negara asing akan diadili di Indonesia, walaupun kita tidak minta ekstradisi, ya, walaupun kita katakanlah "menemukan pelaku itu karena sedang berlibur di Indonesia," kita ketahui, ya, dan Amerika Serikat buktinya walaupun kita tidak meratifikasi Statuta Roma atau belum meratifikasi, mereka sudah minta Indonesia menandatangani dengan Indonesia Non-Surrender Agreement. Non-Surrender Agreement yang mengatakan bahwa prajurit mereka tidak akan diserahkan ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Padahal Amerika Serikat sendiri sudah ... tidak merupakan anggota, mereka begitu takutnya bahwa para prajurit mereka akan diadili di sana. Dan untuk kejadian di Abu Ghraib, mereka mengadilinya tidak di mahkamah yang terbuka, tapi di peradilan militer, dan kita tidak tahu apakah sebenarnya para pelakunya itu diadili atau tidak.

Yang berikutnya adalah terkait dengan tidak ada dasar konstitusionalitas untuk memperlakukan warga negara asing untuk diadili. Saya dalam kesempatan ini tentunya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemerintah, meskipun saya paham bahwa di sinilah Yang Mulia Para Hakim di Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan. Tetapi dalam pandangan saya, memang ini warga negara asing kalau misalnya kita akan adili tidak memiliki basis, ya. Setahu saya dulu pernah warga negara asing minta kepada Mahkamah Konstitusi

terkait dengan dihapuskannya hukuman mati, itu oleh Mahkamah Konstitusi ditolak. Jadi, kita masih bicara soal eksklusivitas. Lembaga peradilan kita hanya berwenang yang berkaitan dengan warga negara kita. Kita tidak ingin ada warga negara kita yang melakukan suatu kejahatan terbebas dari kejahatan itu, tetapi kita tidak juga ingin warga negara asing untuk kemudian diadili. Kita tidak boleh berpikir bahwa yang kita akan ambil adalah mereka mereka-mereka warga negara dari negara yang tidak adidaya, bahkan yang tidak lebih kuat dari Indonesia.

Saya ingin tegaskan di sini, kalau kita berani, maka kita tidak boleh diskriminatif, siapapun itu. Kalau misalnya Yang Mulia Para Hakim Konstitusi mengatakan bahwa warga negara asing bisa diadili menurut pengadilan HAM, siapa pun itu, dari Amerika Serikat, dari Uni Eropa, dari manapun harus bisa diadili, tidak hanya kepada negara-negara yang tidak kuat seperti layaknya Indonesia.

Dan kemudian terkait dengan mengenai masalah konvensi dengan peradilan nasional. Saya selalu mengatakan, kita kedepankan dulu hukum nasional, kita sudah punya. Ambil contoh, kita udah punya ... sudah punya Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang 39 Tahun 1999. Pertanyaan kita, apakah sudah diimplementasikan atau belum? Tapi, beberapa tahun kemudian kita meratifikasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), padahal isi dari ICCPR itu sudah kebanyakan diakomodasi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Masalahnya bukan kita tidak mau menjalankan itu, tetapi mungkin kita tidak mampu.

Yang Mulia, saya pernah melakukan penelitian di beberapa lapas di Indonesia. Di dalam konvensi ... di dalam ICCPR ditentukan bahwa mereka yang ditahan itu seharusnya diperlakukan secara manusiawi, tapi kenyataan di Indonesia karena anggaran yang tidak memadai mereka tidak mendapatkan "apa yang diharapkan dari ICCPR." Nah, ini yang jadi permasalahan bagi kita.

Jadi, Yang Mulia, saya merasa bahwa kita Indonesia, Pemerintah sudah menginginkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia untuk Warga Negara Indonesia harus diutamakan dan menjadi arus utama. Nah, di sinilah ... apa namanya ... ada perbedaan mungkin antara hukum nasional dan sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi karena kadang-kadang kita rajin untuk ikut di dalam suatu perjanjian internasional, tapi tidak rajin dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional itu kedalam hukum nasional kita.

Selanjutnya dari Pemohon, ada dua pertanyaan yang menurut Pemohon sangat penting, yaitu terkait dengan asas universal yang diatur di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang sudah disahkan, namun masih belum berlaku. Dapat saya sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan asas universal tersebut atau yurisdiksi universal tersebut ini tidak terkait dalam pandangan saya dengan

pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Bahwa asas universal itu masuk di dalam KUHP karena prinsip dari KUHP adalah asas teritorial. Nah, kalau kita bicara asas teritorial, sebenarnya warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia tetap bisa diadili di Indonesia. Kejahatan oleh warga negara asing yang ditentukan oleh KUHP itu tetap bisa diadili.

Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah yurisdiksi personalitas, ya, tergantung dari warga negara dan kemudian ... atau warga negara pelaku, atau warga negara korban, itu juga diakui. Nah, pertanyaannya adalah kenapa asas universal ini masuk di dalam KUHP kita? Alasannya karena dalam pandangan saya ketentuan yang ada dalam KUHP disamping memperbaharui ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP juga mengambil ketentuan-ketentuan yang undang-undang bicara tentang tindak pidana. Jadi, ada undang-undang yang khusus mengatur misalnya tindak pidana korupsi dimasukkan dalam KUHP, demikian juga ada undang-undang yang mengatur masalah tertentu yang ada sanksi pidana, dimasukkan juga. Nah kalau kita perhatikan, Undang-Undang Pengadilan HAM ini akan atau sudah dimasukkan dalam KUHP yang baru. Nah kalau misalnya kita tidak bicara soal asas universal, maka tidak mungkin ketentuan yang ada di dalam ketentuan pengadilan HAM ini bisa dijalankan karena ini kan cuman mengambil, ya, bukan cuman mengambil, tetapi mengambil dari undang-undang Pengadilan HAM masuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ini yang saya pelajari dari KUHP yang baru dan itu alasan kenapa ada ketentuan mengenai asas universal. Artinya apa? Asas universal ini kan berlaku yang saya sebutkan tadi bagi mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat dan yang melakukan pelanggaran HAM berat itu adalah Warga Negara Indonesia, termasuk salah satunya. Nah kalau misalnya mereka melakukan ini, maka pengadilan mempunyai yurisdiksi. Tetapi pertanyaannya adalah apabila pelanggaran HAM berat itu tidak dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, tapi warga negara asing di luar negeri, apakah kita akan mempunyai yurisdiksi? Nah, itu yang isu yang sekarang ini mungkin menjadi pembahasan, ya. Nah ini yang nanti oleh Mahkamah Konstitusi akan ditentukan apakah ya atau tidak.

Saya sendiri sebagai Ahli, saya mengatakan tidak perlu untuk dibawa warga negara asing ini diadili di pengadilan Indonesia. Kalau ada yang membutuhkan, silahkan mereka meminta ekstradisi dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia tentu dengan senang hati harusnya mau mengirimkan yang bersangkutan, seperti yang saya ceritakan terkait dengan Inggris, Augusto Pinochet, meskipun ujungnya adalah masalah politik juga karena Augusto Pinochet dianggap banyak berjasa kepada Pemerintah Inggris.

Lalu yang berikutnya dari Kuasa Pemohon dua hal yang penting tadi adalah mendorong Indonesia agar mengadili di Indonesia. Nah, batasan, kriterianya. Ya, memang kalau misalnya mereka kebetulan

masuk di Indonesia, lalu kita mau melakukan, ya, kan? Tetapi ini juga jadi masalah karena kita punya aturan, tapi juga mereka mungkin juga para pelakunya itu tidak akan mau masuk ke Indonesia. Nah, yang lebih merepotkan lagi adalah kalau mereka mempunyai jabatan-jabatan resmi. Terus terang, dari penelitian saya, ada kasus-kasus dimana para pejabat kita sedang berkunjung secara resmi ke negara lain, tiba-tiba mereka dapat somasi untuk hadir di pengadilan, ya. Saya ambil contoh misalnya ada kasus seperti Pak Sutiyoso di Australia ketika beliau masih menjabat gubernur, ada kasus berkaitan dengan Pak Johnny Lumintang, ya, Pak Sintong Sembiring, meskipun mereka ini sebenarnya menghadapi bukan pidana, gugatannya atau kejahatan internasional. Mereka menghadapi masalah gugatan secara perdata ya karena di Amerika Serikat itu dimungkinkan para korban yang di negara lain, dia merasa di ... apa namanya ... dizolimi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di Amerika Serikat. Dan biasanya seperti tadi sudah dikatakan, ketika mereka masuk, ya, apakah dalam kapasitas resmi atau kemudian sedang ber ... apa ... berselancar dan lain sebagainya, mereka kemudian akan di panggil, kira-kira seperti itu.

Nah, yang berikutnya adalah apakah kejahatan HAM berat sifatnya universal atau tidak? Kejahatan HAM berat itu memang sifatnya universal, ya, tadi saya sudah katakan kejahatan internasional ada dua, kejahatan bajak laut dan kemudian pelanggaran HAM berat. Karena apa? Ini diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan yang sama-sama oleh masyarakat internasional hendak diperangi, ya, tapi bukan dalam konteks transnational crime, tetapi dalam konteks bahwa ini suatu situasi yang katakanlah dianggap sebagai sesuatu yang sangat atau jijik katakanlah, ya, oleh negara-negara. Tapi sekali lagi harus dibedakan antara jenis kejahatan ini dengan peradilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili kejahatan ini, ya. Memang saya selalu bilang sama mahasiswa saya, Yang Mulia, bahwa kalau kita bicara kejahatan universal, yurisdiksi universal, maka sebenarnya yang tadi saya ceritakan, pengadilannya itu bisa siapa saja, di mana saja.

Nah, yang jadi permasalahan adalah tadi karena kalau bajak laut, mudah, pasti itu jahat, semua negara akan sepakat. Tetapi kalau pelanggaran HAM berat, ini yang menjadi permasalahan. Dan ini yang akan mengeluarkan banyak bicara. Jadi kalau misalnya tadi ditanya soal universal jurisdiction, lalu soft approach-nya ketika seseorang itu masuk ke Indonesia dan lain sebagainya, ya, maka ini akan menimbulkan tidak hanya sekedar mengadili seseorang, atau mendakwa seseorang, ataupun melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang, tetapi ini ada kaitannya dengan keputusan-keputusan politik negara. Ingat yang saya katakan, Inggris, dia keputusannya adalah tidak mengekstradisi Augusto Pinochet, ini negara maju. Inggris tidak mengirim Augusto Pinochet. Karena apa? Karena Inggris banyak

terbantu oleh Presiden Augusto Pinochet ketika beliau berkuasa dan Inggris menghadapi Argentina, Perang Argentina.

Nah, memang terkait dengan universal jurisdiction ini kalau kebetulan itu, seperti itu karena Augusto Pinochet itu kan sedang memeriksa kesehatan di Inggris. Tetapi ada suatu kasus, yaitu Eichmann. Eichmann ini sebenarnya warga negara Jerman, dia terlibat di dalam ... apa namanya... massacre genosida mungkin dan kemudian dia lari ke ... kalau saya tidak salah ke Argentina. Dan dia menjadi orang baik di sana. Kita tahu Pemerintahan Israel pada waktu itu terbentuk setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1948. Dan salah satu ... apa namanya ... yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Israel adalah mencari orang-orang yang bertanggung jawab. Dan ini dilakukan oleh Mosad. Mosad pergi ke mana-mana, intelijennya, termasuk ke Argentina lalu ketemu Eichmann ini. Dan kemudian Pemerintah Israel mungkin juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah setempat atau saya tidak tahu, ya, tidak berkomunikasi, tetapi mereka tahu bahwa kalau misalnya meminta melakukan ekstradisi, maka itu tidak akan dikabulkan. Oleh karena itu, Pemerintah Israel melakukan apa? Penculikan terhadap Eichmann. Diculik. Kemudian tiba-tiba dia sudah sampai di Israel dan harus menghadapi. Memang para lawyer di sana mengatakan bahwa seharusnya karena proses hukumnya itu tidak tepat, maka Eichmann ini harusnya dibebaskan, masalah prosedural. Tetapi oleh di pengadilan Israel dinyatakan tidak, tetap harus diadili, ya.

Nah, ini kan permasalahan apakah formalitas kita harus penuhi untuk sampai pada substansi keadilan atau formalitas kita bisa kesampingkan, yang penting orang harus dinyatakan bersalah? Nah, ini yang saya maksud dengan masalah-masalah yang sifatnya politis, Yang Mulia.

Kemudian, apakah kalau misalnya sebagian masyarakat setuju dan pajak itu akan digunakan untuk melakukan pelanggaran apa ... mendakwa mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat? Ya, tentu bisa saja. Tapi dengan catatan, kalau kita lihat praktik di banyak negara, mereka sebenarnya tidak mau. Jangankan terhadap kejahatan internasional, kalau Indonesia punya buron yang katakanlah lari ke Singapura dan kemudian kita tahu dia ada di Singapura, tapi kita tidak tahu alamatnya. Kita minta Polisi Singapura untuk mencari, pasti mereka enggak mau. Karena apa? Mereka accountable kepada rakyatnya, kepada pemerintahnya, yang membayar mereka. Tapi kalau misalnya Indonesia ini ada permintaan, kemudian Polisi Singapura menangkap, biaya yang dibutuhkan besar juga. Belum lagi nanti harus diserahkan ke Indonesia yang katakanlah mereka juga enggak ada apa-apanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Singapura bilang, "Kalau misalnya mau anda mencari buron, ya, kasih tahu alamatnya di mana? Nah, nanti saya akan kejar di situ. Saya harus tahun dulu alamatnya ada di mana?" Karena pada suatu ketika saya juga pernah mengatakan kita harus apa

namanya ... menyewa detektif swasta kalau misalnya ada buron-buron korupsi atau apa namanya ... pencucian uang, kejahatan kerah putih.

Nah, jadi ini yang jadi permasalahan, apakah rakyat kita mau? Sementara rakyat kita saya yakin tidak akan mau kalau misalnya para petinggi kita harus menghadapi peradilan di luar negeri. Seolah-olah di Indonesia ini negara yang gagal. Karena apa? Pemerintahannya, pengadilannya, tidak mampu untuk mengadili, failed state. Nah, kita tidak akan mau lakukan apa ... dicap seperti itu.

Nah, kemudian salah satu yang saya khawatirkan universal ini, ini yang berkaitan dengan korban. Saya setuju bahwa korban harus kita lindungi, tetapi bukan berarti bahwa negara yang katakanlah tidak ... sama sekali tidak terkait, gitu, ya, itu harus kemudian menjadi seorang pahlawan, ya, untuk melakukan suatu proses hukum demi korban. Yang kita bisa lakukan adalah kalau misalnya yang bersangkutan ada di Indonesia, kita bisa mengirim yang bersangkutan ke negara yang memintanya. Saya ambil contoh ketika Umar Patek ditangkap di Pakistan, ya. Pada waktu itu permasalahan kalau bagi Indonesia yang tadinya getol untuk minta ekstradisi Umar Patek, akhirnya tidak mau Umar Patek diekstradisi. Karena apa? pada waktu itu Undang-Undang Terorisme oleh Mahkamah Konstitusi sudah dibatalkan ketentuan tentang retroaktif. Artinya apa? Akan sulit sebenarnya mengadili Umar Patek di Indonesia. Tapi pada waktu itu Pakistan juga tidak mau, ya. Pakistan akhirnya melakukan repatriasi, mengembalikan Umar Patek ini ke Indonesia dan akhirnya Indonesia kita, ya, mau tidak mau harus menerima Umar Patek dan menggunakan KUHP untuk mendakwa yang bersangkutan.

Terakhir, dari Kuasa Hukum Saudara Usman Hamid, yang mengatakan, "Apa sih ini bedanya gross violation of human rights dengan serious crime?" Kalau gross violation of human rights dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelanggaran HAM berat. Gross itu adalah berat, violation=pelanggaran, human rights=HAM. Jadi pelanggaran HAM berat dan di dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Pengadilan HAM memang disebutkan bahwa ada dua jenis kejahatan atau ... maaf, dua jenis pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemudian genosida.

Nah, kemudian kalau misalnya elemen-elemennya itu ada di dalam Pasal 8, Pasal 9, tapi kita juga kadang-kadang merujuk dari apa yang ada di dalam ICC. Tidak di dalam statutenya, tetapi dalam turunannya.

Nah, sementara kalau kita bicara tentang serious crime, ini memang istilah yang digunakan itu bukan istilah hukum, tetapi misalnya saja ketika PBB, mereka ada di Timor Leste, ada mereka membuat, kalau saya enggak salah, Serious Crimes Unit, gitu, ya, yang pada waktu itu mencari juga pelaku kejahatan di Timor Timur, di Timor Leste dari Indonesia. Mereka menyebutnya sebagai Serious Crimes Unit. Nah,

serious crimes ini menurut saya maknanya ini tidak hanya pelanggaran HAM berat, tetapi bisa juga misalnya terorisme, bahkan juga narkoba, korupsi, bahkan ada istilah lain lagi yang sering digunakan adalah extraordinary crime, ya, tetapi ini untuk menunjukkan magnitude dari kejahatan itu. Beda misalnya kejahatan maling ayam dengan misalnya korupsi yang mencuri uang dari negara, beda misalnya membunuh dengan sebenarnya terorisme karena terorisme itu tujuannya adalah menciptakan suasana teror dengan cara ... apa ... menghilangkan nyawa orang lain atau juga merampas kemerdekaan orang lain. Nah, jadi di situ perbedaannya. Tetapi kalau kita lihat dari konvensi, maka yang disebut sebagai ... apa namanya ini ... pelanggaran HAM berat itu di dalam Statuta Roma itu ada empat yang saya sampaikan.

Nah kemudian, terakhir mungkin hukum dengan HAM dan hukum internasional dengan hukum humaniter. Jadi, begini dalam hukum internasional itu dibagi dua, negara dalam keadaan damai dan negara dalam keadaan perang, maka Grotius sebagai bapak dari hukum internasional membuat buku yang judulnya adalah *De Jure (hukum) Belli (perang) ac Pacis (dan damai, peace)*. Nah, dalam konteks seperti itu, maka ketika kita bicara hukum internasional yang dibagi dua itu dan dikaitkan dengan masalah HAM pada masa damai itu kita bicara HAM, misalnya saja berkaitan dengan ILO Convention, kita bicara tentang konvensi yang tidak boleh mendiskriminasi warna kulit, kita bicara soal perjanjian-perjanjian internasional untuk human rights defender, dan lain sebagainya, ya, itu dalam keadaan damai. Tetapi dalam keadaan perang menurut hukum internasional harus juga diperhatikan mengenai masalah hak asasi manusia.

Oleh karena itu, dalam konteks perang itu ada dua hukum humaniter internasional, yaitu pada saat perang terjadi jus in bello jadi termasuk penggunaan senjata-senjata yang bisa digunakan dalam konteks tawanan perang, bagaimana kalau orang menyerah, kalau orang sakit, dan lain sebagainya itu yang dikenal sebagai Geneva Convention, jus in, sori ... jus in bello betul. Lalu kemudian ada lagi yang disebut jus ad bellum, jus ad bellum ini kaitannya dengan hukum tentang sah tidaknya suatu perang itu. Misalnya kita bicara sekarang apakah serangan yang dilakukan Rusia itu sah atau tidak? Ada yang mengatakan kalau berdasarkan Pasal 2 ayat (4) tidak sah, tapi Rusia mengatakan saya kan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB untuk hak saya membela diri saya. Nah ini yang sayangnya kalau misalnya di masyarakat internasional tidak ada lembaga peradilan yang bisa menentukan sah atau tidaknya suatu perang tersebut, ujungnya adalah siapa yang menang siapa yang kalah yang akan menentukan apakah nanti ada pelanggaran hukum humaniter atau tidak.

Nah, maka di dalam konteks hukum humaniter ini, dalam konteks perang ini, terutama jus in bello yang ada dua, ada Geneva Convention dan ada yang kita sebut sebagai Hague Convention itu diatur ketentuan-

ketentuan, termasuk di dalamnya adalah kejahatan perang, ya, kejahatan perang atau war crimes. Nah, war crimes ini sebenarnya yang bisa mengadili adalah lembaga peradilan militer dari suatu negara, apakah tentaranya melakukan suatu kejahatan atau tidak. Nah, tetapi war crimes ini kalau dilakukan oleh suatu negara, mungkin dianggap sebagai sebenarnya, ya, tidak sungguh-sungguh mereka melakukan prosesnya, maka ini yang kemudian dinaikkan menjadi salah satu pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma. Jadi, selain ada crimes against humanity, ada juga genocide, ada war crimes. Nah, di sini dan kemudian ada yang disebut sebagai aggressive war.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:24]**

Terima kasih. Dari meja Hakim enggak ada, ya? Kuasa Presiden, apakah masih ada ahlinya atau sudah cukup?

**40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:17:37]**

Dari Kuasa Presiden sudah cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:40]**

Ya, baik. Kalau begitu, sidang perkara ini dianggap sudah cukup, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat, 24 Maret 2023, pukul 10.00 WIB. Jadi, paling lambat tujuh hari kerja sejak sidang hari ini. Cukup? Baik. Sekali lagi (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: USMAN HAMID [01:18:08]**

Izin, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:13]**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: USMAN HAMID [01:18:14]**

Mengenai pertanyaan dari kami tentang karakteristik belum dijawab oleh Ahli, ini sangat penting karena akan membantu kita untuk membedakan antara serious crime di bawah hukum internasional seperti penyiksaan, pembunuhan di luar hukum yang di dalam Undang-Undang Nasional Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 disebut sebagai pelanggaran

HAM berat dengan dibedakan dari kejahatan kemanusiaan genosida yang dalam undang-undang nasional kita kalau dirujuk ke hukum internasional sebenarnya lebih merupakan apa yang disebut sebagai the most serious crime. Nah, istilah itu tidak bisa disamaratakan, apalagi diasumsikan sebagai karakter yang sama. Mungkin Ahli bisa membantu menjelaskan karakteristik tersebut, sekaligus membedakan antara pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang HAM Pasal 104 Penjelasannya dan pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimaksud dengan Pasal 7, 8, dan 9. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon maaf, kalau (...)

**45. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:27]**

Ya, baik. Begini, kalau begitu mau dijawab atau tidak oleh Ahli? Silakan.

**46. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:19:33]**

Baik, Yang Mulia. Saya akan coba jawab. Jadi begini, terkait dengan pelanggaran HAM berat atau gross violation of human rights sebenarnya karakteristiknya paling tidak saya bisa sampaikan di sini ada empat. Pertama adalah dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan tertentu di suatu negara. Kalau kita bicara mengenai serious crime, mungkin seperti tadi saya katakan tidak harus mereka menduduki suatu jabatan tertentu. Nah, jabatan ini penting, kenapa? Karena yang kedua, mereka bisa melakukan perintah-perintah kepada bawahannya. Seperti kasus Hitler, dia bisa membuat keputusan-keputusan pejabatnya untuk melakukan ethnic cleansing terhadap mereka-mereka yang masuk golongan Yahudi dengan adanya ... apa namanya ... kamar gas dan lain sebagainya itu.

Yang ketiga. Kalau kita bicara pelanggaran HAM berat itu harus dilakukan secara sistematis. Jadi, kalau misalnya kita melihat dari yang tadi saya sudah sampaikan, elemen-elemen yang harus bisa dibuktikan itu salah satunya adalah sistematis, meluas, dan ada beberapa kriteria lainnya yang harus dibuktikan. Tapi kalau serious crime itu tidak perlu, misalnya seorang jaksa berkaitan dengan peredaran narkoba bahwa peredaran narkoba itu meluas dan kemudian juga sistematis. Tetapi terhadap kejahatan itu termasuk juga korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang serius, yang harus diperangi bersama.

Dan yang terakhir adalah di dalam pelanggaran HAM berat itu tidak hanya mereka-mereka pelakunya yang bisa diadili, tetapi atasannya juga bisa diadili. Atasan ini meskipun mereka tidak melakukan, tetapi kalau dalam konteks pelanggaran HAM berat ini harus terpenuhi adanya tiga syarat. Pertama, ada effective control (kendali efektif). Yang kedua, adanya orang atasan ini patut mengetahui atau mengetahui bahwa

terjadi pelanggaran HAM berat oleh pelaku ... oleh bawahannya. Dan yang ketiga, kalau belum terjadi pelanggaran HAM berat, apakah dia sudah minta untuk tidak dilakukan, ya. Tapi kalau sudah terjadi, maka apakah dia sudah minta pelaku-pelakunya dihukum karena ini yang disebut sebagai omission, ya. Tidak melakukan tapi dia bisa kena. Ibaratnya kayak robot, ada pelakunya yang di belakang, ya, robot atau permainan ... apa ... mobil remote control yang menentukan adalah pemainnya. Nah, di dalam sistem ketentaraan itu juga seperti itu, jadi pasukan itu biasanya dikerahkan atau diarahkan oleh atasan. Jadi kalau misalnya diserahkan itu pasti by commission. Jadi ada perintah-perintah. Tapi by omission adalah atasan enggak ngapa-ngapain, tapi dia punya efektif kontrol terhadap anak buahnya dan tahu anak buahnya melakukan suatu pelanggaran HAM berat, tapi tidak dicegah, bahkan atau ... maaf, atasannya ini patut tahu atau diketahui. Dan yang ketiga adalah tidak dicegah, bahkan dibiarkan (condoning), nah itu yang atasan ini akan kena.

Di dalam konteks serious crime misalnya kejahatan korupsi ataupun kejahatan narkoba, terorisme, hal seperti itu tidak ada dalam penelitian yang saya lakukan.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan terakhir dari Kuasa Pemohon. Terima kasih.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:46]**

Baik. Terima kasih, Ahli. Jadi itu Pak Usman Hamid, nanti kekurangannya mungkin bisa disampaikan dalam kesimpulan. Sekali lagi, kesimpulan diserahkan paling lambat hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB**

Jakarta, 14 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

